



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : JONGGI R PASARI BU

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	PAUD GAPURA					
b. Alamat	JANJI MARTAHAN KEC. HARIAN					
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	SUMATERA UTARA					
f. Kabupaten/Kota	SAMOSIR					
g. Kecamatan	HARIAN					
h. Kelurahan	JA					
i. Email						

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	104 C					
b. Tanggal	30 04 2012					
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	104 C					
d. Tanggal	30 04 2012					

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626) 2222000
Website: www.disdiksamosir.org, email. disdik.samosir@gmail.com

PANGURURAN

Kode Pos 22392

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SAMOSIR NOMOR 104.c TAHUN 2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "PAUD GAPURA" DESA JANJI MARTAHAN, KECAMATAN HARIAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN SAMOSIR,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan akses layanan PAUD disetiap daerah perlu kerjasama antara instansi terkait atau stakeholder (pemangku kepentingan) dengan meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam memberikan pelayanan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - bahwa program Bupati Samosir dengan pencanangan minimal satu desa satu lembaga PAUD.
 - surat permohonan untuk ijin operasional dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 01/PAUD-G/SP/08/2011 dari Penyelenggara PAUD GAPURA, Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian.
 - bahwa berdasarkan hasil monitoring, Verifikasi dan supervisi petugas lapangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan lainnya bahwa kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) GAPURA dapat diberikan ijin operasional penyelenggaraan PAUD.
 - bahwa ijin operasional penyelenggaraan pendidikan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
 - bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) GAPURA melayani pendidikan non formal dan informal yang mengelola jenis kegiatan layanan pendidikan Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat :
- Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang–undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - Undang–undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
 - Undang–undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 205 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 44, Seri A Nomor 30);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Kabupaten Samosir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU	Memberikan Ijin Bagi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada : PAUD GAPURA yang diselenggarakan Masyarakat Desa Jarji Martahan, Kecamatan Harian. Jenis Layanan Pendidikan : 1. Kelompok Bermain (KB) Ketua Penyelenggara/Pengelola : Jonggi R. Pasaribu Alamat : Desa Janji Martahan Kecamatan : Harian Kabupaten : Samosir Propinsi : Sumatera Utara
KEDUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan PAUD GAPURA Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dengan jenis kegiatan pendidikan Kelompok Bermain (KB). 2. Wajib mentaati peraturan perundang–undangan yang berlaku dan segala ketentuan yang ditetapkan. 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan secara berkala, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan data yang akuntabel dan sebenarnya.
KETIGA	Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini.
KEEMPAT	Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 30 April 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



* Drs. JABIAT SAGALA, M. Hum
S PEMBINA UTAMA MUDA
NRP 19631212 199003 1 007